

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (2019), *Coronavirus* yaitu suatu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), jenis baru dari virus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam yang dapat ditularkan melalui droplet orang yang terinfeksi kepada orang sehat. Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada 31 Desember 2019 yang menyebutkan terdapatnya kasus kluster Pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel *Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia telah terdapat kasus pertama terkonfirmasi COVID-19, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut

data dari Kementerian Kesehatan RI (2020) hingga 25 Maret 2020 telah terdapat kasus terkonfirmasi sebanyak 414.179 kasus dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dari 192 negara/wilayah dan Indonesia terdapat kasus terkonfirmasi sebanyak 790 kasus dari 24 provinsi. Data yang bersumber dari Dennison *et al.* (2020) menyebutkan bahwa lebih dari 1,8 juta kasus baru COVID-19 dan 38.000 kematian baru yang dilaporkan oleh WHO dalam seminggu hingga 30 Agustus 2020, peningkatan 1% kasus tetapi penurunan kematian 3% dalam seminggu pada tanggal 17 Agustus 2020 hingga 23 Agustus 2020, sehingga total 25 juta kasus dan 800.000 kematian sejak dimulainya pandemi. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Sleman (2020), terjadi tren peningkatan kasus terkonfirmasi di Kabupaten Sleman dari 8 Agustus 2020 hingga 12 Desember 2020 yang awalnya berjumlah 329 orang hingga mencapai 3.596 orang yang terkonfirmasi virus ini.

Perlindungan kesehatan masing-masing individu harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.* (2020) bahwa penularan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh *coronavirus* dapat melalui berhubungan atau kontak dekat kurang dari satu meter dengan orang yang terinfeksi virus tersebut sehingga tindakan pencegahan yang dapat

dilakukan oleh masyarakat yaitu menjaga jarak dan menggunakan masker. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020) tentang perubahan perilaku dalam menerapkan strategi pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan patuh dalam 3M yaitu memakai masker dengan penggantian maksimal empat jam, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun atau penggunaan *hand sanitizer*. Pembatasan interaksi di luar rumah juga atau hanya keluar rumah jika diperlukan saja dapat mencegah penularan virus ini karena semakin kecil terdapatnya interaksi dengan orang yang bergejala (simptomatik) atau orang yang tidak bergejala (asimptomatik) bahkan orang yang telah dinyatakan positif. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2020) bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dapat mencegah terjadinya mata rantai penularan COVID-19 kepada antar narapidana. Berdasarkan data tersebut, semakin sering melakukan kontak langsung dengan pasien atau orang yang terinfeksi virus bahkan belum resmi dinyatakan positif atau terdapat gejala pada orang tersebut, semakin memiliki peluang besar penularan virus ini.

Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 yang dipertegas pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar kemudian dikeluarkannya kebijakan baru Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan

dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang menjelaskan wajibnya penerapan protokol kesehatan pada diri sendiri, masyarakat, tempat umum, tempat ibadah, dan lainnya. Rantai penularan *Coronavirus* dapat terjadi pada tempat umum salah satunya terminal, karena terminal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan berbagai latar belakang riwayat penyakit, daerah, dan perilaku/gaya hidup sehingga dapat berpotensi terjadinya penularan penyakit termasuk COVID-19. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal bus yaitu tempat berkumpulnya kendaraan umum berupa bus dan kendaraan umum lainnya beserta segala aktivitas manusia. Sehingga apabila tidak dilakukan penerapan protokol kesehatan atau tidak menyediakan sanitasi atau fasilitas pendukung yang baik dapat menjadi media transmisi penyakit COVID-19 disebabkan oleh kontak langsung dengan orang terinfeksi atau akibat droplet dari orang tersebut. Menurut penelitian Yanti *et al.* (2020) menunjukkan bahwa faktor yang berpotensi terjadinya rantai penularan COVID-19 yaitu kontak langsung atau berada di dekat orang yang terinfeksi bahkan permukaan atau peralatan yang telah terkontaminasi oleh droplet penderita. Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 18 (2020) bahwa operator prasarana transportasi seperti terminal harus menjamin penerapan protokol kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer*, dan sebagainya.

Menurut data dari Profil Dinkes Kab. Sleman (2019) terjadi penurunan pencapaian tempat-tempat umum sehat dari tahun 2017 sebesar 94,15% menjadi 93,07% pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu terdapatnya keterpaduan program lintas sektor seperti terminal sehat dalam pembinaan dan pengawasannya serta kesadaran pengelola tentang pentingnya higiene dan sanitasi, tidak hanya itu terdapat masalah dan hambatan lain seperti belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap sarana tempat-tempat umum dan belum terdapat tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang terencana serta terpadu antar sektor terkait. Akan tetapi, berdasarkan data dari Profil DinKes Kab. Sleman (2020) yang terbaru terjadi peningkatan yang tidak signifikan dalam pencapaian tempat-tempat umum sehat tahun 2019 menjadi 93,15%. Sebagai salah satu tempat umum, Terminal Bus Jombor harus memfasilitasi fasilitas kesehatan tempat cuci tangan pakai sabun, *hand sanitizer*, rekayasa jaga jarak di tempat duduk, dan sebagainya. Dalam situasi darurat COVID-19 atau pandemi ini Terminal Bus Jombor harus menaati protokol kesehatan dengan memperhatikan informasi COVID-19, petugas dan pengunjung tertib dalam penerapan perilaku 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, dan Menjaga jarak), dan penyelenggaraan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan protokol kesehatan di terminal. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 pada terminal harus disediakan media

informasi untuk mengingatkan pekerja/petugas dan pengunjung agar menaati ketentuan pembatasan jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penggunaan *hand sanitizer*, dan disiplin menggunakan masker atau biasa disebut 3M.

Terminal Bus Jombor merupakan terminal yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Puskesmas Mlati I yang terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan luas terminal yaitu 9.200 m² dan termasuk terminal dengan tipe-B, berfungsi sebagai tempat pemberangkatan atau pemberhentian orang yang hendak melakukan suatu perjalanan. Sebagai tempat perpindahan, berkumpul, dan berinteraksi terdapat beberapa orang yang memiliki interaksi rutin di Terminal Bus Jombor seperti jumlah pegawai PNS yaitu 7 orang, tenaga tambahan/non-PNS yaitu 2 orang, satpam/*security* yaitu 8 orang, dan *customer service* yaitu 3 orang. Terdapat beberapa pedagang yaitu agen kios tiket berjumlah 45 unit, PKL berjumlah 11 unit, dan asongan berjumlah 5 orang, tetapi untuk beberapa ojek *online* yang menggunakan Terminal Bus Jombor sebagai tempat pemberhentian atau menunggu penumpang tidak dilakukan pendataan oleh pengelola.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 3 September 2020 dan 12 Desember 2020 bahwa dalam melakukan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di Terminal Bus Jombor, didapatkan beberapa masalah yaitu fasilitas pendukung penerapan protokol seperti tempat cuci

tangan pakai sabun tidak terdapat sabun dan berdebu, petugas yang berada di halte Trans Jogja masih berkerumun/tidak menjaga jarak, ojek *online* yang masih saling berkerumun tanpa menggunakan masker, serta tidak dilakukan *screening* suhu tubuh oleh pengelola. Terminal Bus Jombor beroperasi dari pukul 06.00 – 18.00 WIB selama tujuh hari sehingga terdapat interaksi antara pengelola/pekerja, penumpang/pengunjung, dan pedagang/agen tiket bus yang beraktivitas di terminal tersebut. Menurut data yang diperoleh dari Ibu Yunarti SE selaku Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa terdapat penurunan jumlah penumpang/pengunjung di Terminal Bus Jombor, tetapi masih terdapat potensi risiko terjadinya transmisi penyakit apabila tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah munculnya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020, jumlah penumpang di Terminal Bus Jombor yaitu 194.526 orang, hingga pada akhir tahun 2020 jumlah penumpang di Terminal Bus Jombor yaitu 201.264 orang. Pada Januari 2020 jumlah penumpang di Terminal Bus Jombor yaitu 194.265 orang mengalami penurunan hingga pada Agustus 2020 jumlah penumpang hanya terdapat 55.193 orang.

Setelah melihat data penurunan tempat-tempat umum sehat di Terminal Bus Jombor Kabupaten Sleman yang bersumber dari Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, data dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan studi pendahuluan, serta risiko kesehatan akibat kurangnya penerapan protokol kesehatan di terminal, peneliti ingin meneliti penerapan protokol kesehatan di Terminal Bus Jombor dalam pemutusan dan pencegahan rantai penularan penyakit COVID-19 yang telah menjadi pandemi dari tahun 2019 hingga tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran penerapan protokol kesehatan di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diperolehnya gambaran perilaku pengelola/pekerja, pedagang, agen tiket bus, penumpang, pengunjung, serta fasilitas pendukung dalam penerapan protokol kesehatan di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Diperolehnya data perilaku 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan pakai sabun/menggunakan *hand sanitizer*, dan Menjaga jarak) penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh penumpang, pengunjung, pengelola/pekerja, agen tiket bus, dan pedagang di Terminal Bus Jombor Sleman D.I Yogyakarta Tahun 2021;
- b. Diperolehnya data fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, dan rekayasa jaga jarak di tempat duduk yang disediakan oleh pengelola di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah referensi dalam keilmuan Sanitasi Tempat-tempat Umum (STTU) tentang gambaran penerapan protokol kesehatan di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta Tahun 2021.

2. Bagi Pengelola Terminal Jombor dan Puskesmas Mlati 1

Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pengendalian atau pencegahan transmisi penyakit COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan di Terminal Bus Jombor Sleman D.I Yogyakarta Tahun 2021.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi tentang kondisi penerapan protokol kesehatan di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta Tahun 2021.

4. Bagi Peneliti

Peneliti mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki kepada
mengenai penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi situasi pandemi COVID-19 di terminal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Keilmuan

Kajian yang dilakukan termasuk ke dalam ruang lingkup Ilmu Kesehatan Lingkungan pada bidang Sanitasi Tempat-tempat Umum (STTU) dan Epidemiologi Lingkungan terhadap penerapan protokol kesehatan.

2. Materi Penelitian

Materi pada penelitian ini terkait tentang penerapan protokol kesehatan di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti

tempat cuci tangan pakai sabun, *hand sanitizer*, dan rekayasa jaga jarak di tempat duduk di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta. Subjek penelitian ini yaitu pengunjung, penumpang, pengelola/pekerja, agen tiket bus dan pedagang di Terminal Bus Jombor Sleman D.I. Yogyakarta.

4. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Terminal Bus Jombor, Jalan Magelang KM 6, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta.

5. Waktu

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021 hingga April 2021.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan melakukan observasi pada Penerapan Protokol Kesehatan di Terminal Bus Jombor belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi terdapat beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul/Author/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Gambaran Kondisi Sanitasi Terminal Brawijaya di Kebalenan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi/ Febriawan, dkk./ 2018	Penelitian yang dilakukan memiliki topik yang sama yaitu sarana sanitasi di terminal.	Variabel yang diteliti berbeda, dalam penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah Sarana dan Bangunan Sanitasi Terminal. Lokasi yang diteliti berbeda dalam penelitian sebelumnya lokasi yang digunakan

			adalah Terminal Brawijaya di Kebalenan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
2.	Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Waktu Operasional Pasar di Kabupaten Minahasa Akibat Penanggulangan COVID-19/ Sidik, dkk. /2020	Penelitian yang dilakukan memiliki topik yang sama yaitu kebijakan penanggulangan COVID-19.	Variabel yang diteliti berbeda, dalam penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah Kebijakan Pembatasan Waktu Operasional Pasar. Lokasi yang diteliti berbeda dalam penelitian sebelumnya lokasi yang digunakan adalah Pasar di Kabupaten Minahasa.
3.	Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang COVID-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19/Yanti, dkk./2020	Penelitian yang dilakukan memiliki topik yang sama yaitu penanggulangan COVID-19.	Variabel yang diteliti berbeda, dalam penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah masyarakat desa yang dapat membaca dan mengakses <i>google form</i> . Lokasi yang diteliti berbeda dalam penelitian sebelumnya lokasi yang digunakan adalah Desa Sumatera Kelod, Denpasar Bali.